



## TOLERANSI MASYARAKAT TERHADAP PENCARI SUAKA DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR

Sukma Atiqah<sup>1</sup>, Syarifah Balqis<sup>2</sup>

<sup>123</sup> Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar  
96128, Indonesia

\* Penulis Korespondensi. Email: [rusdi@unm.ac.id](mailto:rusdi@unm.ac.id)

(Diterima : 06-Agustus -2023; Disetujui: 16-Agustus-2023; Online: 30-Agustus-2023)



©2022 The Authors. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah license CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, faktor dan dampak toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di kecamatan tamalanrea kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa (1) gambaran toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di kecamatan tamalanrea kota makassar terdiri dari empat indikator yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan, mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain dan adanya sikap saling mengerti dimana semua indikator ini diterapkan dengan baik oleh masyarakat tamalanrea terhadap para pencari suaka. (2) faktor penghambat toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di kecamatan tamalanrea kota Makassar disebabkan oleh munculnya perasaan saling curiga karena pencari suaka merupakan hal yang baru bagi masyarakat, perbedaan mayoritas dan minoritas dimana masyarakat lokal lebih diutamakan daripada para pencari suaka di segi pelayanan karena pencari suaka memiliki batasan-batasan dan prosedur tersendiri yang telah diatur oleh pemerintah. (3) dampak toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di kecamatan tamalanrea kota Makassar yaitu timbulnya kebudayaan baru, namun yang mengalami hal tersebut adalah para pencari suaka karena keadaannya yang minoritas dan sebagai pendatang sehingga para pencari suaka berusaha menyesuaikan diri dengan baik serta mempelajari budaya masyarakat seperti Bahasa Indonesia dan Bahasa khas orang makassar

**Keywords:** Toleransi masyarakat, Pencari Suaka

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, diapit oleh dua benua dan dua samudera yang dengan terpisah-terpisahannya daerah tersebut menjadi kepingan-kepingan pulau membuat Indonesia sebagai Negara yang memiliki keragaman terbesar seantero jagad. Indonesia memiliki kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, pedesaan hingga perkotaan. Indonesia juga terdiri dari berbagai budaya, suku, adat istiadat, dan ras.

Indonesia terkenal dengan keragaman budayanya. Manusia dan kebudayaan adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan karena dimana manusia itu hidup dan menetap pasti manusia akan hidup sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah yang ditinggalinya.

Manusia hidup dalam dimensi sosial, maka manusia juga tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial diartikan sebagai tempat atau suasana dimana suatu kelompok merasa sebagai anggotanya. Lingkungan sosial ini terdiri dari

DOI:

lingkungan kecil seperti lingkungan keluarga, hingga lingkungan yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak orang, seperti lingkungan tetangga, RT, RW dan desa.

Lingkungan sosial juga tidak dapat dipisahkan dari proses sosial, bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hal

dasar dan proses yang sangat penting bagi masyarakat dalam sebuah lingkungan sosial, karena adanya interaksi sosial maka terjadilah dinamika masyarakat yang muncul dari hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat.

Setiap orang dalam hidup bermasyarakat harus mempunyai kesediaan untuk hidup dengan orang lain yang memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan dirinya. Di antara anggota masyarakat mungkin saja memiliki kesamaan tertentu antara lain seperti tingkat pendidikan, suku, agama, dan lain sebagainya. Disisi lain terdapat pula perbedaan perbedaan yang dimiliki diantara sesama warga masyarakat.

Dari perbedaan dan persamaan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat maka perlu ditumbuhkan sikap toleransi dari perbedaan dan persamaan tersebut. Salah satu bentuk toleransi yang bisa dilakukan adalah menghargai adanya pendatang dari negara lain atau imigran khususnya pencari suaka. Hingga saat ini belum ada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang memberikan ketentuan baku mengenai pengertian dan pembatasan universal terhadap pencari suaka. (Raver, C, 2000) Namun secara umum dapat dikatakan bahwa ketika seseorang memasuki wilayah negara lain dan memohon kepada pemerintah negara yang bersangkutan untuk memberikan tempat perlindungan dan alasan mengapa ia memohon tempat perlindungan adalah karena alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, perbedaan pandangan politik, dan lain sebagainya maka si pemohon dapat disebut sebagai pencari suaka. Sesuai dengan pasal 28G UUD 1945 ayat (2) berbunyi

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 28 ayat (1) berbunyi

“Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”.

(Saputra, 2017)Peraturan ini secara implisit mengakui bahwa setiap orang dapat berada dalam situasi ketakutan yang mendorong dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, termasuk mengungsi dan mencari suaka dari negara lain.

Posisi Indonesia yang terletak diantara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk perpindahan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua asia yang ingin pergi ke australia dan amerika serikat sebagai negara ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), sampai dengan akhir maret 2017 Indonesia telah menerima total 14.420 orang yang bermigrasi ke Indonesia, dengan rincian, 8.279 merupakan pengungsi (Refugees), dan 6.191 merupakan pencari suaka (Asylum Seekers). Sebagaian besar dari mereka adalah berasal dari Afganistan, Myanmar, Somalia dan Negara Asia lainnya(Suryono, 2019). Posisi Indonesia yang terletak diantara dua samudera dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk perpindahan dan juga tempat transit pengungsi asing asal benua asia yang ingin pergi ke australia dan amerika serikat sebagai negara ketiga. Dalam beberapa tahun terakhir, sesuai data yang diberikan oleh lembaga PBB untuk pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), sampai dengan akhir maret 2017 Indonesia telah menerima total 14.420 orang yang bermigrasi ke Indonesia, dengan rincian, 8.279 merupakan pengungsi (Refugees),

DOI:

dan 6.191 merupakan pencari suaka (Asylum Seekers). Sebagian besar dari mereka adalah berasal dari Afganistan, Myanmar, Somalia dan Negara Asia lainnya (Suryono, 2019).

Ketika tiba di Indonesia, mereka terlebih dahulu melalui proses pendataan oleh UNHCR untuk dapat diklasifikasikan sebagai pencari suaka atau pengungsi. Mereka yang mencari suaka biasanya memilih Australia, New Zealand dan Amerika Serikat sebagai negara tujuan akhir. Mereka ingin mendapatkan kesempatan untuk tinggal dan mencari kehidupan damai yang tidak mereka peroleh di negaranya. Sedangkan pengungsi biasanya menunggu negaranya damai sehingga bisa pulang, ataupun ikut berharap memperoleh izin tinggal di negara selanjutnya. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, didapatkan bahwa ada banyak pencari suaka di kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang kebanyakan berasal dari Negara Afganistan, bagi orang-orang Afganistan tentunya beranggapan bahwa kota Makassar adalah tempat yang berbeda jauh dengan Negara asal mereka, dilihat dari segi adat istiadat, kebudayaan, tutur kata dan bahasa, bahkan dengan cara berbusana. Hal ini menjadi menarik untuk diperhatikan, dimana orang-orang dari kebudayaan yang berbeda mulai berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain

Adapun penelitian yang pernah membahas terkait dengan pencari suaka diantaranya, skripsi Andi Ulfah Tiara Patunru dengan judul "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) terhadap pengungsi perang saudara di Suria" yang membahas mengenai peran PBB dalam menangani kasus pengungsi. Selain itu ada pula penelitian oleh Mulhadi H.M dengan judul "pelanggaran hukum nasional Indonesia yang dilakukan oleh pengungsi, Penelitian ini hanya terfokus pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengungsi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi penelitian yang akan dilakukan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Selain itu peneliti terdahulu lebih fokus pada peraturan hukum terhadap pencari suaka, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada toleransi masyarakat Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar terhadap pencari suaka. Adapun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar terhadap keberadaan pencari suaka di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar berupa dampak ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Hasil observasi menunjukkan bahwa kehidupan pencari suaka yang ada di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar bahwa pencari suaka datang untuk mencari perlindungan dan memperoleh izin tinggal sebelum ke negara tujuan. Datangnya pencari suaka membawa budaya yang tentu berbeda dengan budaya asli masyarakat. Selain itu, para pencari suaka aktif melakukan interaksi bersama masyarakat terlihat dari kebiasaannya rutin melakukan olahraga setiap sore di Lapangan Talla Limampuloa Tamalanrea. Namun, karena berasal dari negara lain sehingga menyulitkan mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dari pemaparan masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Toleransi Masyarakat Terhadap Pencari Suaka Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar."

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengkaji secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dari obyek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau

DOI:

generalisasi (Usman & Purnomo, Akbar, 2017).

(Sugiyono, 2016) "Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif disebut batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum". Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: Gambaran toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, Faktor penghambat toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan dampak keberadaan pencari suaka di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Sumber data merupakan tempat dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan langsung melalui wawancara yang berkaitan dengan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pencari suaka Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Sedangkan data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai media seperti majalah, koran, bulletin, buku, jurnal dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan bentuk toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan dikemukakan pembahasan hasil penelitian tentang gambaran, faktor penghambat, serta dampak toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di kecamatan tamalanrea kota Makassar. Pembahasan ini akan memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian terkait gambaran, faktor penghambat serta dampak toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di kecamatan tamalanrea kota makassar.

Konflik menurut Alo Liliweri adalah suatu bentuk pertentangan alamiah yang berasal dari individu ataupun kelompok karena mereka terlibat mempunyai perbedaan kepercayaan, sikap, kebutuhan, dan nilai. Adapun penyebab konflik terjadi karena beberapa hal diantaranya perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga menciptakan pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, perubahan nilai yang ekspres dan mendadak di dalam penduduk. Salah satu cara untuk menghindari konflik yaitu dengan menanamkan rasa toleransi terhadap diri sendiri. Toleransi merupakan konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan kerja sama antara kelompok masyarakat dengan beragam perbedaan. Oleh karena itu, toleransi menjadi sikap yang sangat penting karena merupakan tindakan yang menghormati keragaman latar belakang, pandangan, dan kepercayaan.

#### **1. Gambaran Toleransi Masyarakat Terhadap Pencari Suaka Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar**

Toleransi berarti sifat dan sikap menghargai. Sifat dan sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk pluralitas yang ada di Indonesia. Sebab toleransi merupakan sikap yang paling sederhana, akan tetapi mempunyai dampak yang positif bagi integritas bangsa pada umumnya dan kerukunan bermasyarakat pada khususnya. Tidak adanya sikap toleransi dapat memicu konflik yang tidak diharapkan. Hasil observasi menunjukkan bahwa kedatangan para pencari suaka dilingkungan masyarakat tidak menimbulkan konflik apapun. Hal itu dikarenakan lingkungan tempat tinggal para pencari suaka adalah perkotaan yang menyebabkan sedikitnya interaksi antar masyarakat. Kemudian masyarakat memiliki rasa toleransi terhadap

DOI:

kedatangan para pencari suaka. Berikut adalah uraian hasil penilaian per indikator:

a) Memberikan Kebebasan dan Kemerdekaan

Kebebasan ini diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan YME yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap negara melindungi kebebasan-kebebasan setiap manusia baik didalam Undang-Undang maupun dalam peraturan yang ada.

Makna lain dari kebebasan adalah kebebasan dalam memilih jalan hidup dalam masyarakat. Kebebasan tidak identik dengan kemerdekaan, tetapi arti kemerdekaan tidak penting tanpa adanya kebebasan (berpikir, bertindak, berperilaku, dan berorganisasi, termasuk kebebasan menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing. Kemerdekaan tanpa kebebasan identik penindasan dan dipastikan berbuah kesengsaraan. Kemerdekaan merupakan peluang mengaktualisasikan kebebasan agar daripadanya lahir kebahagiaan.

Berdasarkan uraian yang telah dianalisis secara kualitatif sesuai dengan observasi di lapangan dan hasil wawancara dengan informan yang dapat menunjukkan bahwa bentuk-bentuk toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di Kelurahan Tamalanrea pada indikator kebebasan dan kemerdekaan dapat disimpulkan bahwa pencari suaka bebas dalam melakukan aktifitas seperti berolahraga, pergi berbelanja, menggunakan angkutan umum, serta bebas dalam berinteraksi sesama maupun warga setempat. Selain itu, di dalam masyarakat juga bebas dalam memilih suatu kepercayaan, bebas dalam berinteraksi, serta bebas memilih tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga kebebasan itu diperlukan karena adanya rasa tanggung jawab yang dibatasi pada aturan-aturan hukum yang berlaku tanpa merampas kebebasan orang lain.

b) Mengakui Hak Setiap Orang

Manusia dianugerahi hak-hak yang sangat mendasar dan hak-hak tersebut melekat dalam diri setiap manusia. Itulah yang dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Untuk itu setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain tanpa terkecuali. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati, menjamin dan membela HAM setiap warga negara dan penduduknya.

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai warga Negara yang baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara peneliti di lapangan dari beberapa informan, diketahui bahwa setiap warga Negara berhak memiliki dan memilih apa yang menjadi kemauan dan kehendaknya selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan norma dan hokum yang berlaku. Dalam penelitian ini warga setempat ikut andil dalam mengakui hak para pencari suaka dalam ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak ada perbedaan dalam memperoleh hak

asasi baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun hukum.

c) Menghormati Keyakinan Orang Lain

Toleransi juga berarti suatu sikap menghormati antar kelompok atau individu dalam masyarakat. Dengan adanya sikap toleransi kita dapat menghindari terjadinya diskriminasi dari segala jenis perbedaan yang ada dalam kelompok masyarakat. Toleransi dalam beragama berarti memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk memeluk agama berdasarkan kepercayaannya dan merupakan sebuah sikap bersedia untuk hidup berdampingan dengan siapa saja yang berbeda keyakinan dengan kita berdasarkan prinsip saling menghormati.

Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bias menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok berbeda agama.

Toleransi dibutuhkan pada sesama masyarakat agar bias saling membantu satu sama lainnya tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Tentunya dibutuhkan saling kesepahaman antar individu, keluarga, bertetangga dan dalam masyarakat lingkup kecil demi keselarasan kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara di lapangan dari beberapa informan, pada indikator menghormati keyakinan orang lain dalam hal ini sikap toleransi masyarakat terhadap pencari suaka dapat dilihat dari adanya kebebasan para pencari suaka dalam menjalankan ibadah, memilih tempat ibadah, serta bebas dalam ikut serta dalam perayaan hari-hari besar umat beragama.

d) Saling Mengerti

Sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Untuk mendapatkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, diperlukan sikap saling mengerti. Secara sederhana, sikap saling mengerti adalah sikap dalam menyikapi perbedaan sehingga tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Sikap tenggang rasa adalah sikap yang memiliki nilai moral baik.

Menjadi makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri, oleh karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Karena itulah, kita perlu memberikan rasa hormat dan saling menghargai terhadap perbedaan dan keaneragaman tersebut. Saat berinteraksi, perlu menjunjung tinggi sikap saling menghargai, saling menghargai orang lain menjadikan kehidupan bermasyarakat minim konflik atau perpecahan.

Sebagai manusia, sebisa mungkin memberikan atau menawarkan bantuan kepada sesama tanpa harus diminta. Dengan belajar saling menghargai orang lain, kita bisa mengerti dan memahami makna keberagaman.

Berdasarkan hasil penelitian observasi dan wawancara di lapangan dari beberapa informan, dan dilihat dari hasil pengamatan di lapangan mengenai indikator yang pertama yaitu, saling mengerti dalam toleransinya terhadap pencari suaka dapat dilihat dari adanya saling memahami ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh pencari suaka. Saling mengerti dalam menjalankan aktifitas, berkumpul, maupun ketika sedang berolahraga. Aktifitas yang dilakukan juga tidak ada yang berdampak negatif, dan masyarakat memberikan kebebasan selama tidak ada norma yang dilanggar.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Maskuri Abdullah mengenai gambaran bentuk-bentuk toleransi yang terdiri dari empat indikator yaitu memberikan kebebasan atau kemerdekaan; mengakui hak setiap orang; menghormati keyakinan orang lain; dan saling mengerti telah sesuai dengan apa yang didapatkan oleh peneliti di lapangan dan relevan antara teori yang dikemukakan dengan apa yang terjadi di lapangan.

2. Faktor Penghambat Toleransi Masyarakat Terhadap Pencari Suaka Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

a. Saling Curiga

Nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila pada dasarnya mengajarkan untuk membangun rasa saling percaya. Masyarakat harus percaya dengan Tuhan YME yang telah menciptakan alam semesta ini. Karena itu, segala perbuatan dan ucapan kita harus tetap mengedepankan kebaikan. Manusia yang memiliki akal dan perasaan, harus percaya untuk bisa saling memaanusiakan. Karena manusia pada dasarnya makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Masyarakat juga diajarkan untuk saling percaya satu dengan yang lain. Tanpa rasa saling percaya tersebut mustahil persatuan dan kesatuan akan terwujud.

Hasil observasi peneliti ditemukan bahwa keberadaan para pencari suaka awalnya tidak langsung diterima. Munculnya rasa khawatir dan curiga pada masyarakat karena budaya yang dibawa oleh para pencari suaka berbeda dengan budaya dalam masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu kecurigaan masyarakat mulai hilang karena tidak ada hal yang mencurigakan dari para pencari suaka. Para pencari suaka juga berusaha menyesuaikan diri dengan baik dilingkungan masyarakat agar tidak terjadi konflik dengan masyarakat.

b. Kaburnya Batas Religius dengan Etnis

Tingkat keberagaman hanya ditentukan oleh faktor eksternal, orang yang memberikan pemahaman keagamaan. Akibatnya monopoli entitas dan agama tertentu tak dapat dihindari. Kondisi inilah yang membuat perlawanan dari etnis dan agama lain.

Keberagaman dalam beragama merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Sehingga setiap umat beragama mempunyai kewajiban untuk mengakui sekaligus menghormati agama dan etnis lain tanpa membeda-bedakan.

Hasil observasi peneliti ditemukan bahwa tidak ada permasalahan terkait etnis dan agama. Karena masyarakat menganggap bahwa setiap orang berhak atas agama yang ingin di anut serta budaya yang dibawa selagi hal tersebut tidak merugikan bagi orang lain. Sedangkan pendapat lain mengungkapkan bahwa pertentangan hanya akan terjadi apabila aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat bertentangan dengan budaya yang dibawa oleh para pencari suaka.

c. Perbedaan Mayoritas dan Minoritas

Sebagai negara dengan keberagaman suku dan budayanya, memiliki masyarakat dengan kehidupan multikultural dan memiliki warna tersendiri bagi negara lain. Namun, banyak masyarakat yang belum siap menerima keberagaman tersebut. Hal itu menimbulkan konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan. Adanya kondisi mayoritas dan minoritas salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena perlunya sikap toleransi dari kaum mayoritas terhadap kaum minoritas. Seperti antara masyarakat dengan para pencari suaka.

Hasil observasi peneliti ditemukan bahwa antara masyarakat dan para pencari suaka memiliki perbedaan dalam hal pemberian fasilitas. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan aturan antara masyarakat lokal dengan pendatang. Oleh karena itu, ada pembatasan fasilitas untuk para pencari suaka. Perbedaan prosedur juga berbeda antara masyarakat dengan para pencari suaka. Tetapi hal tersebut tidak menimbulkan konflik karena para pencari suaka sudah paham tentang aturan yang berlaku. Masyarakat juga masih menghargai keberadaan para pencari suaka yang minoritas.

d. Kebebasan

DOI:

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin akan memberikan perlindungan pada semua hak yang dimiliki warga negara. Sebagai salah satu contohnya, Indonesia memberikan kebebasan pada masyarakatnya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Hal itu tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, pasal 28 E. Kemudian Indonesia juga menjamin warga negaranya terbebas dari tindakan yang sifatnya diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan. Hukum itu tercatat dalam UUD 1945 Pasal 28 I Ayat 2. Akhirnya menjadi keyakinan bagi masyarakat bahwa setiap orang memiliki kebebasan seperti para pencari suaka.

Hasil observasi ditemukan bahwa masyarakat sangat menghargai perbedaan yang dibawa oleh para pencari suaka. Sehingga masyarakat memberikan kebebasan kepada para pencari suaka terhadap keyakinan dan kebiasaan yang mereka lakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dimasyarakat. Para pencari suaka juga berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat yang didatangi. Agar keberadaan pencari suaka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

#### e. Relasi Konflik

Keberlangsungan relasi sosial yang terjadi antara kelompok-kelompok di masyarakat tidak lepas dari dua dimensi hubungan yang saling melengkapi. Pertama, dimensi hubungan integrasi dan kedua adalah dimensi hubungan konflik. dimensi hubungan konflik melihat pada perbedaan-perbedaan tujuan yang menyebabkan terjadi konflik diantara masyarakat. Munculnya sikap saling menghormati orang lain, menghargai perbedaan dan toleransi yang tinggi hanya bisa terwujud jika masing-masing masyarakat baik secara individu maupun kolektif bisa saling berbaur dan bekerja sama satu dengan yang lainnya.

Hasil observasi peneliti ditemukan bahwa antara masyarakat dengan pencari suaka jarang melakukan interaksi. Para pencari suaka juga tidak membawa pengaruh negatif terhadap masyarakat. Para pencari suaka berusaha mematuhi aturan yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan masyarakat menghormati serta memiliki sikap toleransi terhadap keberadaan para pencari suaka. Oleh karena itu masyarakat dan para pencari suaka bisa terhindar dari konflik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Umar Hasyim mengenai faktor penghambat terjadinya toleransi yang terdiri dari lima indikator yaitu saling curiga; kaburnya batas religiusitas dan etnis; perbedaan mayoritas dan minoritas; kebebasan; dan relasi konflik telah sesuai dengan apa yang telah didapatkan oleh peneliti di lapangan dan relevan antara teori yang dikemukakan dengan apa yang terjadi di lapangan.

### 3. Dampak Toleransi Masyarakat Terhadap Keberadaan Pencari Suaka Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar

#### a. Timbulnya Kebudayaan dan Penemuan Baru

Perubahan budaya mencakup beberapa aspek. Mulai dari ilmu pengetahuan hingga aturan terkait kehidupan sosial manusia. Saat masyarakat mengalami perubahan budaya, akan muncul pola perilaku, sifat sosial, norma, nilai, serta struktur sosial yang baru. Inovasi, discovery, dan invention adalah tiga faktor utama perubahan budaya. Adapun mengenai discovery adalah penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat, atau gagasan yang diciptakan individu maupun kelompok.

Hasil observasi peneliti ditemukan bahwa munculnya budaya baru hanya terjadi pada pencari suaka yang mulai mengikuti kebiasaan masyarakat. Seperti contohnya pelaksanaan hari raya yang biasa menjadi perdebatan. Namun para pencari suaka lebih memilih untuk mengikuti apa yang menjadi keputusan masyarakat. Sedangkan



DOI:

masyarakat selain telah terbiasa dan lebih nyaman dengan budaya sendiri. Sehingga masyarakat tidak terpengaruh dengan keberadaan para pencari suaka. Masyarakat lebih memilih memperkenalkan budayanya kepada para pencari suaka.

b. Pertentangan (Konflik)

Konflik berasal dari kata kerja latin "configere". Artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Di mana salah satu pihak berusaha yang ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Konflik sering kali berubah menjadi kekerasan terutama ada upaya-upaya dengan pengelolaan konflik tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedatangan pencari suaka tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap terciptanya konflik atau pertentangan di tengah masyarakat. Selain itu, petugas rudenim juga rutin untuk mengecek dan melakukan kontrol terhadap pencari suaka sehingga hal-hal negatif dapat dipantau maupun dicegah.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Abdulsyani mengenai dampak keberadaan pencari suaka bagi masyarakat yang terdiri dari timbulnya kebudayaan dan penemuan baru; dan pertentangan (konflik) telah sesuai dengan apa yang didapatkan peneliti di lapangan mengenai toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di kecamatan tamalanrea kota makassar dan relevan antara teori yang dikemukakan dengan apa yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

## SIMPULAN

Gambaran toleransi masyarakat terhadap para pencari suaka yang terdiri dari empat indikator diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Adapun indikatornya yaitu memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Masyarakat sangat paham bahwa setiap orang memiliki hak yang tidak dapat dicampuri dan membebaskan para pencari suaka untuk melakukan aktivitasnya. Kedua, yaitu mengakui hak setiap orang. Masyarakat mengakui hak dari pencari suaka sehingga memberikan kebebasan dalam memilih keyakinan dan budaya. Ketiga, menghormati keyakinan orang lain yang dimaksud adalah masyarakat memiliki toleransi tinggi terhadap hal keyakinan dan membebaskan para pencari suaka untuk memilih agama dan tempat beribadahnya. Keempat, adanya sikap saling mengerti dimana masyarakat tidak mempermasalahkan aktivitas yang dilakukan oleh para pencari suaka selagi tidak merugikan masyarakat atau membawa dampak negatif.

Faktor penghambat toleransi masyarakat terhadap pencari suaka di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yaitu yang pertama munculnya perasaan saling curiga pada awal kemunculan para pencari suaka karena merupakan hal baru bagi masyarakat. Namun tidak sampai menimbulkan konflik. Kemudian, adanya perbedaan antara mayoritas dan minoritas, dimana terdapat perbedaan pelayanan antara masyarakat lokal dan para pencari suaka. Karena para pencari suaka memiliki batasan-batasan serta prosedur tersendiri yang telah diatur oleh pemerintah.

Dampak toleransi masyarakat terhadap keberadaan pencari suaka di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yaitu timbulnya kebudayaan baru. Namun yang mengalami perubahan budaya bukan masyarakat tetapi para pencari suaka. Karena keadaannya

DOI:

yang minoritas dan sebagai pendatang. Sehingga para pencari suaka berusaha menyesuaikan diri dengan baik. Serta mempelajari beberapa budaya masyarakat yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa khas orang makassar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdulsyani. (2015). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Bumi Aksara.
- Ahmadi, A. (2019). *Ilmu Sosial Dasar*. Rineka Cipta.
- Butarbutar, R. (2016). *Komplikasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*. Gramata Publishing.
- Hamid, S. (2010). *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Radja grafindo Persada.
- Lestari, I. (2015). Pengungsi Dan Pencari Suaka Afganistan Dengan Masyarakat Lokal di Kota Makassar (Suatu Analisis Efektivitas Komunikasi Antar Budaya). *Jurnal Komunikasi Kareba*, No.02.
- Mayasari, Intan, T. (2017). Dampak Migrasi Sirkuler Terhadap Perubahan Sosial Budaya Masyarakat (Studi Pada Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah).
- Nasikun. (2015). *Sistem Sosial Indonesia*. Ombak.
- Raver, C, D. (2000). *To Serve and To Protect (Acuan Universal Penegakan HAM)*. PT. Raja Grafindo.
- Rosmawati. (2015). Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967. *Jurnal Ilmu Hukum*, No.67.
- Saputra, N. (2017). Perlindungan Hukum Pencari Suaka (Asylum-Seeker) Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia.
- Sefriani. (2017). *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfa Beta.
- Suryono. (2019). UNHCR di Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>.
- Tumanggor, R., Kholis, R., & Nurochim. (2015). *Ilmu sosial dan budaya dasar edisi ketiga*. Kencana.
- Ubaedillah, & Rozak, A. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani Edisi Revisi*. Kencana.
- Usman, H., & Purnomo, Akbar, S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Ketiga*. Bumi Aksara